


EFEKTIVITAS BOS DALAM RANGKA PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 menjamin setiap warga negara berhak atas pendidikan. Pemerintah mewujudkan hak tersebut dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dengan mengusung program wajib belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) tahun tanpa memungut biaya.

Sejak tahun 2005 Pemerintah memprogramkan pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program BOS dimaksudkan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Salah satu indikator penuntasan program wajib belajar sembilan (9) tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ sederajat. Target waktu yang ditetapkan Pemerintah, APK harus dicapai pada tahun 2008/2009 dengan nilai minimum 95% atau apabila merujuk pada komitmen internasional yang dideklarasikan di Dakar mengenai *Education for All* (EFA) yang mewajibkan semua negara di dunia harus menuntaskan Wajib Belajar 9 tahun paling lambat tahun 2015 (Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendiknas, 2010)¹.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Angka Partisipasi Kasar (APK) Indonesia pada tingkat SD/MI/Paket A pada tahun 2021 adalah 106,2, dan SMP/MTS/Paket B adalah 92,8. Secara *time series*, APK Indonesia tingkat SD/MI/Paket A dan SMP/MTS/Paket B periode 2003 sampai dengan 2021 tergambar sebagai berikut:



Sumber data: <https://www.bps.go.id/> (data diolah)

¹ Kementerian Pendidikan Nasional. 2010. "Buku Panduan BOS untuk Pendidikan Gratis dalam rangka WAJIB BELAJAR 9 TAHUN YANG BERMUTU". Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta, hlm 1.

APK SD/MI/Paket A Indonesia selama periode 2003 – 2021 telah mencapai nilai di atas target APK sebesar 95%. Namun tingkat capaian APK SMP/MTS/Paket B Indonesia masih dibawah target 95% untuk penuntasan program wajib belajar sembilan (9) tahun.

Yang dimaksud APK adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan².


Rumus APK dihitung sebagai berikut:

$$\text{APK SD} = \frac{\text{Jumlah Murid SD/ sederajat}}{\text{Jumlah Pendudukk usia 7 - 12 Tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APK SMP} = \frac{\text{Jumlah Murid SMP/ sederajat}}{\text{Jumlah Pendudukk usia 13 - 15 Tahun}} \times 100\%$$

Sebagai contoh, APK SMP/MTS/Paket B adalah sebesar 90%. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang masih bersekolah di SMP/MTS/Paket B lebih sedikit dibandingkan penduduk usia 13 – 15 tahun. Dengan capaian APK 90% bisa menarik kesimpulan bahwa ada penduduk usia 13 – 15 tahun yang sedang tidak bersekolah di SMP/MTS/Paket B.

Dengan demikian, bila dipertajam pada capaian APK SMP/MTS/Paket B yang masih dibawah target, selanjutnya diambil subyek sebagai analisis adalah APK per provinsi di Indonesia didapat gambaran APK sebagai berikut:




Sumber data: <https://www.bps.go.id/> (data diolah)

² <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/565>

Dari 34 provinsi di Indonesia, baru 3 (tiga) provinsi yang menuntaskan Wajib Belajar 9 tahun sejak tahun 2015 adalah Provinsi Aceh, Bali dan Kalimantan Utara. Pada Provinsi Riau, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur pernah mencapai APK diatas target namun capaian APKnya masih fluktuatif dibandingkan dengan target. Dan pada 26 (dua puluh enam) provinsi lainnya, capaian APK masih dibawah target tuntas wajib belajar 9 tahun. Tiga provinsi dengan capaian APK tahun 2021 terendah adalah Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua.

Apa yang bisa dianalisis dari gambaran APK SD/MI/Paket A per provinsi selama periode 2003 – 2021? Grafik APK SD/MI/Paket A per provinsi disajikan sebagai berikut:



Sumber data: <https://www.bps.go.id/> (data diolah)

Terdapat Provinsi Papua capaian APK SD/MI/Paket A sampai dengan tahun 2021 masih dibawah target dengan nilai APK sebesar 93,07%. Tiga tertinggi APK SD/MI/Paket A pada tahun 2021 yaitu Provinsi Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, dan Papua Barat.

APK yang lebih dari 100 persen artinya populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Dengan angka tersebut bisa disimpulkan bahwa anak sekolah SD di Indonesia selama periode 2003 – 2021 terdapat penduduk usia lebih dari 12 tahun yang masih bersekolah di bangku SD/MI/Paket A.

Berdasarkan analisis diatas yang menjadi catatan merah bahwa Indonesia sampai dengan tahun 2021 belum tuntas program wajib belajar 9 tahun. Secara lebih halus pada grafik per provinsi menggambarkan sesuatu yang bertolak belakang, yang mana pada tingkatan sekolah SMP/ sederajat ada penduduk usia 13 – 15 tahun yang sedang tidak bersekolah di SMP/MTS/Paket B. Sebaliknya, populasi murid yang bersekolah pada jenjang SD/MI/Paket A mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan SD tersebut.

Ke depan, kebijakan BOS agar didesain menarik anak meneruskan sekolah ke jenjang SMP dan capaian target APK ditetapkan kembali batas waktu tercapainya. Kebijakan BOS jangka panjang sesudah target APK SMP sebesar 95% tercapai, hendaknya Pemerintah menaikkan target APK baik SD dan SMP menuju 100%/ideal. Sehingga penduduk semuanya mendapat hak pendidikan sesuai usia ideal berdasarkan jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat umur 7 – 12 tahun, SMP/MTS/ sederajat berumur 13 – 15 tahun.